



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 46 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR
64 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAH RAGA KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya;
 - b. bahwa guna efektifitas dan peningkatan pelayanan dibidang kepemudaan dan olah raga maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1045);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 68) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kepemudaan, membawahi :
 1. Seksi Penguatan Pemuda;
 2. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Prestasi Pemuda;
- d. Bidang Pembinaan Olah Raga, membawahi :
 1. Seksi Olah Raga Prestasi;
 2. Seksi Olah Raga Rekreasi;
 3. Seksi Olah Raga Anak.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Sarana dan Prasarana;
 2. Seksi Pembangunan Prasarana;
 3. Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, dan angka 2, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kepemudaan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepemudaan;
 - c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepemudaan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kepemudaan;
 - e. pelaksanaan peningkatan wawasan dan kreativitas pemuda;
 - f. pelaksanaan penguatan kader pemuda melalui pendidikan kesadaran bela negara;
 - g. pelaksanaan pencegahan pengaruh destruktif terhadap pemuda terkait bahaya narkoba, psikotropika, zat adiktif, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia dan penurunan kualitas moral;
 - h. pelaksanaan pendampingan peningkatan kesadaran lingkungan dan fasilitasi peningkatan pendidikan kepemudaan dan kepramukaan di bidang kepemudaan;
 - i. pelaksanaan peningkatan kualitas iman dan taqwa, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya pemuda di bidang kepemudaan;

- j. pelaksanaan pembinaan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
- k. pelaksanaan peningkatan kreativitas, inovasi, kesetiakawanan sosial dan kesukarelawan pemuda;
- l. pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan kegiatan kepemudaan;
- m. pelaksanaan upaya peningkatan daya saing pemuda di tingkat regional dan internasional;
- n. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pengkaderan, pembimbingan, pendampingan, dan forum kepemimpinan pemuda;
- o. pelaksanaan kerjasama pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan dan fasilitasi akses permodalan serta pengembangan sentra kewirausahaan pemuda;
- p. pelaksanaan perumusan kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan;
- q. pelaksanaan pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;
- r. pelaksanaan fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan;
- s. pelaksanaan pembangunan pusat pemberdayaan pemuda;
- t. pelaksanaan penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan di bidang kepemudaan;
- u. pelaksanaan pengembangan kemitraan dan kewirausahaan;
- v. pelaksanaan peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
- w. pelaksanaan pengaturan sistem penganugerahan terhadap pemuda berprestasi;
- x. pelaksanaan pembinaan, pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
- y. pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi dan kegiatan kepemudaan;
- z. pelaksanaan pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
- aa. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan;
- bb. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang kepemudaan;

- cc. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- dd. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Seksi Penguatan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penguatan pemuda;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penguatan pemuda;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penguatan pemuda;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan di bidang penguatan kepemudaan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan wawasan dan kreativitas pemuda di bidang penguatan pemuda;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan penguatan kader pemuda melalui pendidikan kesadaran bela negara;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pencegahan pengaruh destruktif terhadap pemuda terkait bahaya narkoba, psikotropika, zat adiktif, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia dan penurunan kualitas moral;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pendampingan peningkatan kesadaran lingkungan dan fasilitasi peningkatan pendidikan kepemudaan dan kepramukaan;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kualitas iman dan taqwa, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya pemuda;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang penguatan pemuda;
 - k. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penguatan pemuda;
 - l. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - m. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
 - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Prestasi Pemuda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan prestasi pemuda;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan prestasi pemuda;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemberdayaan dan pengembangan prestasi pemuda;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan prestasi pemuda;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kreativitas, inovasi, kesetiakawanan sosial dan kesukarelawanan pemuda;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan kegiatan kepemudaan;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan upaya peningkatan daya saing pemuda di tingkat regional dan internasional;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan, dan forum kepemimpinan pemuda;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan dan fasilitasi akses permodalan serta pengembangan sentra kewirausahaan pemuda;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan;
 - k. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;
 - l. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan;
 - m. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan pusat pemberdayaan pemuda;
 - n. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan dan pengembangan prestasi pemuda;
 - o. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kemitraan dan kewirausahaan;

- p. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan;
- q. menyiapkan bahan pelaksanaan pengaturan sistem penganugerahan terhadap pemuda berprestasi;
- r. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pendidikan dan pelatihan di bidang pemberdayaan dan pengembangan prestasi pemuda;
- s. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi dan kegiatan kepemudaan;
- t. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
- u. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pemberdayaan dan pengembangan prestasi pemuda;
- v. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pengembangan prestasi pemuda;
- w. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- x. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang kepemudaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Bidang Pembinaan Olah Raga dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pembinaan olahraga yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Olah Raga mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang olah raga;
 - c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang olah raga;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang olah raga;

- e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga;
- f. pelaksanaan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olah raga;
- g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan olah raga;
- h. pelaksanaan pengembangan IPTEK pada olah raga;
- i. pelaksanaan pengembangan kerjasama dan informasi olah raga;
- j. pelaksanaan peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olah raga;
- k. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan industri olah raga;
- l. pelaksanaan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olah raga;
- m. pelaksanaan pemberdayaan dan masyarakatan olah raga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang olah raga;
- o. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang olah raga;
- p. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Seksi Olah Raga Prestasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan di bidang keolahragaan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan organisasi, kejuaraan serta pemberdayaan olah raga prestasi;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan organisasi dan kejuaraan serta pemberdayaan olah raga prestasi;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengembangan organisasi dan kejuaraan serta pemberdayaan olah raga prestasi;

- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olah raga prestasi;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan olah raga prestasi;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan IPTEK pada olah raga prestasi;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kerjasama dan informasi olah raga prestasi;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olah raga prestasi;
 - k. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan industri olah raga prestasi;
 - l. menyiapkan bahan pelaksanaan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olah raga prestasi;
 - m. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan pemasyarakatan olah raga prestasi serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
 - n. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan organisasi dan kejuaraan serta pemberdayaan olah raga prestasi;
 - o. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan organisasi, kejuaraan serta pemberdayaan olah raga prestasi;
 - p. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
 - q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Olah Raga sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Olah Raga Rekreasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas: belum disesuaikan
- a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan di bidang di bidang olah raga khusus, umum, tradisional dan lansia;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang olah raga khusus, umum, tradisional dan lansia;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang olah raga khusus, umum, tradisional dan lansia;

- d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang olah raga khusus, umum, tradisional dan lansia;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga rekreasi;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olah raga rekreasi;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan olah raga rekreasi;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan IPTEK pada olah raga rekreasi;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kerjasama dan informasi olah raga rekreasi;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olah raga rekreasi;
 - k. menyiapkan bahan pelaksanaan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olah raga rekreasi;
 - l. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan pemasyarakatan olah raga rekreasi serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
 - m. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang olah raga khusus, umum, tradisional dan lansia;
 - n. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang olah raga khusus, umum, tradisional dan lansia;
 - o. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
 - p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Olah Raga sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Olah Raga Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan di bidang keolahragaan untuk anak skala kota;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang olah raga untuk anak;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang olah raga untuk anak;

- d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang olah raga untuk anak;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga anak;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olah raga anak;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan olah raga anak;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan IPTEK pada olah raga anak;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kerjasama dan informasi olah raga anak;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olah raga anak;
 - k. menyiapkan bahan pelaksanaan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olah raga anak;
 - l. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan pemasyarakatan olah raga anak serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
 - m. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang olah raga untuk anak;
 - n. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang olah raga anak;
 - o. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
 - p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Olah Raga sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang sarana dan prasarana yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi di bidang sarana dan prasarana olah raga;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana olah raga;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana olah raga;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang sarana dan prasarana olah raga;
 - e. pelaksanaan identifikasi kebutuhan dan inventarisasi sarana prasarana olah raga;
 - f. pelaksanaan perencanaan, operasi, pengawasan pembangunan/pengadaan, rehabilitasi dan pemeliharaan pada sarana dan prasarana olah raga;
 - g. pelaksanaan penyelesaian masalah dan permasalahan operasional sarana dan prasarana olah raga;
 - h. pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana olah raga;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana olah raga;
 - j. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang sarana dan prasarana olah raga;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - l. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
 - m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengawasan Sarana dan Prasarana, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan pengawasan sarana dan prasarana olah raga;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan pengawasan sarana dan prasarana olah raga;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan dan lembaga instansi lain di bidang perencanaan dan pengawasan sarana dan prasarana olah raga;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi kebutuhan dan inventarisasi sarana prasarana olah raga;
 - e. menyiapkan bahan perencanaan, operasi, pengawasan pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan dan pengawasan sarana dan prasarana olahraga;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengawasan sarana dan prasarana olah raga;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pembangunan Prasarana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan prasarana olah raga;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan prasarana olah raga;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan dan lembaga instansi lain di bidang pembangunan prasarana olah raga;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian masalah dan permasalahan operasional prasarana olah raga;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi prasarana olah raga;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pembangunan prasarana olah raga;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan prasarana olah raga;

- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan dan lembaga instansi lain di bidang pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sarana dan prasarana olah raga;
 - e. menyiapkan bahan penyelesaian masalah dan permasalahan operasional sarana dan prasarana olah raga;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberian sarana olah raga;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan prasarana olah raga;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Agustus 2018

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 10 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.


HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2018 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ira Tursilowati, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA SURABAYA**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ira Tursilowati, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI